

Sejarah perkembangan ekonomi berasal dari tahapan tertentu, yang banyak ketahapan perekonomian barter, dan kemudian menjadi ketahapan perekonomian modern seperti sekarang ini.

Dalam era perekonomian modern, peranan uang mulai dirasakan manfaatnya karena dapat dipakai sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, alat penimbun atau penyimpan kekayaan.

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran yang dilakukan cash dengan uang tunai sudah kurang memegang peranan dalam upaya merebut peluang pasar ditengah kompetisi yang sengit dewasa ini. Akibatnya, orang semakin segan untuk membawa uang tunai dan lebih senang memakai pembayaran secara kredit dalam membayar segala macam keperluan akan barang dan jasa.

Bank sebagai lembaga yang paling berkepentingan dalam hal ini, segera memanfaatkan peluang tersebut dengan menawarkan jasa-jasanya untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu antara lain dalam bidang pelayanan perkredit-an dan pelayanan jasa-jasa bank lainnya.

Penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek, bilyet biro akhirnya berkembang pesat sehingga menimbulkan bermacam-macam manipulasi cek maupun bilyet giro. Akibatnya, masyarakat selalu merasa khawatir dalam menerima pembayaran dalam bentuk cek maupun bilyet

Giro, sehingga timbullah gagasan dari kalangan pengusaha bank untuk menerbitkan suatu alat pembayaran yang lebih praktis yaitu dengan jalan menciptakan kartu kredit yang berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan suatu transaksi.

Di Indonesia kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai semakin populer dan semakin banyak orang yang berminat mendapatkannya, hal ini disebabkan karena untuk menghindari adanya resiko kehilangan, pencodongan dan pencurian dan karena kartu kredit mempunyai keistimewaan dengan kepraktisannya.

Sampai saat ini di Indonesia telah beroperasi lima macam kartu kredit yaitu Visa Card, Master Card, Amex Card, Dinners Card dan BCA Card.

Masyarakat yang menggunakan berbagai macam kartu kredit dari bank-bank penerbit semakin meluas sehingga menimbulkan persaingan diantara mereka dengan pemberian service yang berbeda-beda pada calon pemegangnya.

Service yang berbeda-beda itu diwujudkan dalam hal adanya asuransi kerugian, mendapat discount bila berbelanja pada merchant yang ada kerjasamanya dengan bank penerbit tersebut dan service yang paling menonjol adalah tidak semua bank penerbit kartu kredit itu mengharuskan seorang calon pemegang untuk mempunyai jaminan berupa deposito pada bank yang bersangkutan atau pada

bank penerbit yang lain hanya karena didasarkan pada jaminan kepercayaan saja pada permohonan kartu kredit tersebut. Sehingga hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan penjelasan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Karena adanya perbedaan kepercayaan yang diberikan bank penerbit kartu kredit itu kepada calon pemegangnya, sering menimbulkan permasalahan baik yang bersifat hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum perdata. Sedangkan permasalahan yang bersifat hukum perdata, salah satunya adalah mengenai penggunaan kartu kredit yang overlimit oleh pemegangnya dan bagaimana tanggungjawab pemegang tersebut pada bank penerbit ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam permasalahan skripsi ini (pada Bank Central Asia) adalah untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak khususnya yang terkait dalam transaksi penggunaan kartu kredit. (Pihak issuer, pihak merchant dan pihak cardholder).

Pihak issuer adalah pihak yang mengeluarkan kartu dan menawarkan pada masyarakat dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pihak merchant adalah tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Cardholder adalah pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur persyaratan yang ditetapkan sehingga berhak untuk memegang dan menggunakan kartu kredit.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut digunakan metode kualitatif. Oleh karena itu data yang dipergunakan dalam skripsi adalah data kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data yang berasal literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, serta bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan bahan hukum primer. Kemudian ditunjang dari data pengamatan di lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan pemecahan masalah. Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terdapat pada KUH Perdata, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun aturan-aturan hukum lainnya kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit yaitu pada Syarat-syarat Umum Bagi Pemegang Kartu BCA.

Jadwal waktu penelitian :

- Persiapan : Oktober 1992 sampai dengan Januari 1993
- Pengumpulan data : Februari 1993 sampai dengan Mei 1993; April 1994

- Analisis data : Maret 1994 - April 1994.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Central Asia dalam menghadapi cardholder yang overlimit baik itu yang memakai jaminan maupun yang tidak memakai jaminan karena didasarkan kepercayaan saja, penyelesaiannya adalah yang pertama kali dilakukan dengan memberi surat peringatan pertama sampai yang ketiga kalinya sebelum diajukan gugatan ke pengadilan. Bilamana surat peringatan sampai yang ke 3 kali itu tidak dihiraukan oleh cardholder, maka issuer melakukan pencairan deposito sebagai pelunasan atas kewajiban Cardholder, bilamana cardholder tersebut mempunyai deposito yang dijamin, sedangkan bila menghadapi cardholder yang tidak memiliki secara langsung maupun melalui memberi referensi yang mengenal baik cardholder.

Obyek penelitian dalam menunjang penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perjanjian penerbita kartu kredit yaitu peraturan umum yang berlaku (KUH Perdata, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) dengan merujuk pada ketentuan Syarat-syarat umum Bagi Pemegang Kartu BCA dengan didukung dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bank Central Asia dan Bank Dagang Negara.

Sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka lokasinya bertitik tolak dari studi kepustakaan,

an, baik di perlustakaan Universitas Surabaya maupun koleksi pribadi serta didukung dengan pengamatan di Bank Central Asia dan Bank Dagang Negara.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik cardholder itu mempunyai deposito maupun yang tidak mempunyai deposito, pertama kali yang dilakukan issuer adalah memberi surat peringatan pertama sampai yang ke tiga kalinya. Bilamana cardholder tersebut tetap tidak menghiraukan, maka depositonya dicairkan bagi cardholder yang mempunyai deposito, sedangkan bagi yang tidak akan diupayakan penagihan terhadap cardholder secara langsung maupun melalui pemberi referensi yang mengenal baik cardholder tersebut.
2. Adanya pemakaian kartu kredit yang overlimit, cardholder tetap harus bertanggungjawab kepada issuer dengan mengganti kerugian yang telah diderita issuer (pasal 3 Syarat-syarat Umum Bagi Pemegang kartu BCA Jis Ps. 1250 KUH Perdata) dan issuer tetap harus bertanggungjawab kepada merchant untuk semua transaksi yang telah dilakukan cardholder.